

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkapkan temuan terkait dengan hubungan antara berbagai faktor dengan kesuksesan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau. Analisis data pada dua model, Model 1 (sebelum penerapan kebijakan pada tahun 2020) dan Model 2 (tahun 2022) setelah penerapan Kebijakan Perpres 12 Tahun 2021, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak kebijakan ini. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

1. Faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Riau adalah pendidikan pemilik, pengalaman usaha, jumlah pekerja dan modal usaha. Penerapan Kebijakan memiliki dampak yang signifikan pada hubungan antara variabel independen dan kesuksesan UMK. Beberapa faktor mengalami perubahan yang drastis dalam pengaruhnya, seperti pendidikan, pengalaman, dan jumlah pekerja.
 - a. Setelah penerapan kebijakan, tingkat pendidikan pemilik usaha tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan UMK.
 - b. Pengalaman usaha menjadi faktor yang signifikan setelah penerapan kebijakan.
 - c. Jumlah pekerja berkurang pengaruhnya yang pada awalnya memiliki pengaruh positif yang signifikan, menjadi kurang berpengaruh setelah diterapkannya kebijakan.
 - d. Modal usaha tetap memiliki dampak positif pada kesuksesan UMK dalam kedua model.
 - e. Perubahan yang signifikan pada *intercept* menunjukkan bahwa kebijakan telah mengubah kondisi awal atau *baseline* dari peluang sukses yang disebabkan oleh perubahan lingkungan bisnis atau faktor-faktor lain yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.

2. Kebijakan Perpres 12 Tahun 2021 di Provinsi Riau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun demikian terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan yaitu:
- a. Adaptasi aturan dan regulasi termasuk menetapkan kriteria dan standar partisipasi UMK dalam pengadaan barang dan jasa.
 - b. Pembentukan tim pelaksana untuk mengawasi dan mengelola penerapan kebijakan.
 - c. Pemerintah provinsi meningkatkan kampanye sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.
 - d. Inovasi dalam sistem Pengadaan salah satunya melibatkan pembaruan dalam e-katalog, mekanisme pengadaan langsung, dan kriteria pemilihan penyedia dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip umum pengadaan barang dan jasa.
 - e. Pelatihan dan pengembangan UMK.
 - f. Pemantauan dan evaluasi mencakup mengukur peningkatan partisipasi, perubahan dalam profil UMK yang berhasil, dan mengidentifikasi masalah atau kendala yang mungkin muncul.
 - g. Kerjasama dengan *stakeholder* seperti asosiasi pelaku usaha, lembaga finansial, dan lembaga pendukung UMK.
 - h. Penyediaan bantuan keuangan untuk membantu UMK memenuhi persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa.
 - i. *Updating* golongan usaha untuk mencerminkan perkembangan UMK untuk mencegah UMK yang telah naik kelas bersaing dengan yang belum berkembang.
 - j. Pemerintah mendukung UMK dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk akses ke teknologi, fasilitas produksi, dan akses pasar yang lebih luas.

B. Saran

Pemerintah Provinsi Riau dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan partisipasi dan kesuksesan UMK dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengoptimalkan dampak positif kebijakan terhadap UMK dan meningkatkan kontribusi mereka dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan partisipasi dan kesuksesan UMK dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha tersebut, tetapi juga akan mendorong perkembangan ekonomi Provinsi Riau secara keseluruhan. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Riau dapat mengembangkan SOP dan kebijakan tertulis yang mengatur bentuk pekerjaan dan nilai pekerjaan yang sesuai untuk UMK terutama bagi Pengguna Anggaran dalam melakukan pemaketan pekerjaan. Hal ini akan memastikan persaingan yang lebih adil di antara berbagai ukuran UMK.
2. Data penggolongan usaha perlu diperbarui secara teratur untuk mencerminkan perkembangan usaha. Hal ini akan mencegah UMK yang seharusnya naik kelas tetap bersaing dengan UMK yang lebih kecil.
3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dengan menyediakan program pembinaan yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Alternatif lain adalah mengalihkan fungsi pembinaan dengan membentuk Organisasi Profesi bagi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk pelatihan etika profesi dan standarisasi.
4. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang efektif untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami kebijakan yang diterapkan dan bagaimana mereka harus meresponsnya.
5. E-katalog harus diperbarui secara berkala dengan melibatkan pelaku usaha kecil dan mikro lokal. Kurasi produk-produk lokal dapat membantu meningkatkan peluang UMK dalam pengadaan pemerintah.
6. Pemerintah Provinsi Riau harus terus memantau dan mengevaluasi dampak Kebijakan Perpres 12 Tahun 2021 terhadap UMK. Ini penting untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi dinamika bisnis di wilayah tersebut.
7. Berkenaan dengan metode penelitian, penelitian ini menggunakan data yang relatif terbatas terkait cakupan variabel. Hal ini berhubungan dengan keterbatasan ketersediaan data yaitu analisis yang belum melibatkan aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pemahaman perilaku

tersebut jika dilakukan penilaian parsial pada sektor usaha masing-masing. Dengan demikian untuk penelitian lebih lanjut, hasil estimasi mungkin akan lebih baik jika menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi keberhasilan UMK dalam pengadaan pemerintah seperti faktor sektor usaha, perilaku dan respon pelaku usaha mikro dan kecil terhadap kebijakan, dan kondisi sosial ekonomi di lokasi dan waktu penelitian dilakukan sehingga diharapkan dapat menangkap lebih jauh faktor yang mempengaruhi keberhasilan.

